



LURAH KAPUK MUARA

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAPUK MUARA
NOMOR : 159 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAPUK MUARA KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Kapuk Muara sebagai Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kelurahan Kapuk Muara;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Kapuk Muara sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Kapuk Muara Nomor 41 Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Kapuk Muara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KAPUK MUARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAPUK MUARA KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah Kapuk Muara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Kelurahan Kapuk Muara Nomor 247 Tahun 202 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah Kapuk Muara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2026

Lurah Kelurahan Kapuk Muara



Aditya Riski
NIP. 198804242010011008

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Camat Penjaringan.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAPUK MUARA KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026**

Pengarah : Aditya Riski
(Lurah Kelurahan Kapuk Muara)

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi** : Andry P Tondang
(Sekretaris Kelurahan)

**Petugas Pelayanan
Informasi Publik**

Bidang Pengaduan atau
Penyelesaian : Firdaus Lazuardi Noor
(Kepala Seksi Pemerintahan)

Bidang Pelayanan Informasi : Ivan Murcahyo
(Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan)

Bidang Dokumentasi dan
Arsip : M. Faisal
(Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat)

Bidang Pengelolaan
Informasi : Adnan Rifaldi
(Bendahara Pengeluaran)


Lurah Kelurahan Kapuk Muara
Aditya Riski
NIP. 198804242010011008

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAPUK MUARA KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026**

Tugas dan kewenangan Pengarah

1. Menunjuk PPID Pelaksana pada Unit Kerja PD;
2. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada Unit Kerja PD;
3. Mewakili Unit Kerja PD di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada UKPD;
5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada UKPD; dan
6. Menunjuk PPID Pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.

Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
5. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.
9. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;

Tugas dan kewenangan Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Menyiapkan dokumen Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik;
3. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. Memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
5. Penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak;

Lurah Kelurahan Kapuk Muara



Aditya Riski

NIP. 198804242010011008